

Cilegon, 9 Januari 2023

Nomor : 007 /K.BT-05/PM.00.02/1/2023

Lampiran : -

Perihal : **IMBAUAN**

Kepada Yth :

Ketua KPU Kota Cilegon

Di -

Tempat

Sebagaimana Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan & Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 dan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu 2024. Bawaslu memandang perlu untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574); dan
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211).

B. Hmbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf a dan huruf b Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cilegon mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu yang dalam hal ini tahapan Verifikasi Administrasi Dukungan Calon perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Bawaslu Kota Cilegon mengimbau hal-hal sebagai berikut:

1. Verifikasi Administrasi Dukungan Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada aplikasi SILON dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2022 s.d 12 Januari 2023;
2. Terkait SILON yang mengalami Kendala Error dalam tahapan Verifikasi Administrasi Dukungan Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk segera melakukan Koordinasi dan Konsultasi ke KPU di atasnya mengingat waktu tahapan tersebut waktunya terbatas;
3. Dalam melakukan Verifikasi Administrasi Dukungan Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) harus memperhatikan Ketentuan Peraturan dan Perundang - undangan.

Demikian Imbauan ini kami sampaikan agar dapat ditindaklanjuti. Atas kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON



SISWANDI, ST., M.Ikom., MH

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Banten
2. Arsip